

**Penegakan Hukum terhadap Konten Pornografi dalam Media Sosial  
ditinjau dari Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun  
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang –  
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Law Enforcement in Content Social Media Pornography in terms of Article 27  
Paragraph (1) Law - Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic  
Transactions and Legal - Law Number 44 Year 2008 on Pornography

<sup>1</sup>Ginar Maulana, <sup>2</sup>Chepi Ali Firman

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>ginarmaulana234@gmail.com, <sup>2</sup>AfgancAliChepii@yahoo.co.id

**Abstract.** The rise of news nuanced sacrilegious in a number of social media today shows that the presence of media technologies like a double-edged knife. On the one hand, social media is a functional or useful for its consumers. Pornography has been corrupting the morals of the Indonesian people, especially the youth. In this study the authors use the method of analysis, descriptive research is to describe the legislation in force and associated with legal theories in practice implementation. And using normative juridical and sociological juridical research that uses secondary data sources with primary legal materials, namely the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Law on Information and Electronic Transaction, Pornography Law, Decision of the Constitutional Court and secondary legal materials, namely books, documents, results- research, the work of the law, online media, and newspapers. The results of this study can be concluded that Law No. 44 Year 2008 on Pornography, has not been able to benefit in dealing with crime in pornography because pornography laws still have weaknesses in the accountability system of criminal responsibility because of the overlap with such ideas make sense of producing, reproducing to copy, distribute and trade in. In connection with the existence of Article 27 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 in this case is the *lex* because it mentions a violation of decency that are in cyberspace. If it is associated with prostitution cases it can be connected, because it speaks of prostitution can not be separated from the element of decency. Further on in the article to talk about the activities of distributing and accessing inaccessible or things that are electronic documents.

**Keywords:** Pornography, Social Media, Law No. 11 of 2008 on ITE, Law No. 44 Year 2008 on Pornography.

**Abstrak.** Maraknya berita – berita bernuansa asusila di sejumlah media sosial saat ini menunjukkan bahwa keberadaan media teknologi layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial bersifat fungsional atau berguna bagi konsumen penggunaannya. Pornografi telah merusak moral masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu UUD 1945, KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi, Keputusan Mahkamah Konstitusi dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media online, dan koran. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum mampu memberi manfaat dalam menangani kejahatan di pornografi karena undang-undang pornografi masih memiliki kelemahan dalam sistem akuntabilitas tanggung jawab pidana karena tumpang tindih dengan gagasan seperti membuat rasa memproduksi, mereproduksi untuk menyalin, mendistribusikan, dan memperjualbelikan. Sehubungan dengan itu adanya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 dalam kasus ini merupakan *lex specialis* karena menyebutkan pelanggaran terhadap kesusilaan yang berada di dunia maya. Jika dikaitkan dengan kasus prostitusi maka bisa dihubungkan, karena berbicara prostitusi tak terlepas dari unsur kesusilaan. Selanjutnya di dalam pasal tersebut berbicara mengenai kegiatan mendistribusikan dan mengakses atau dapat diakses hal-hal yang bersifat dokumen elektronik.

**Kata Kunci :** Pornografi, Media Sosial, UU No 11 2008 Tentang ITE, UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara. Teknologi adalah suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Perubahan ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam kehidupan empiris (biasa disebut *hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (dipadankan dengan sebutan *soft reality*), maka dengan dimensi ketiga dikenal dengan kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya.<sup>1</sup>

Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah di peroleh baik dalam hubungan jarak dekat maupun jarak jauh. Komputerisasi, internet, dan telekomunikasi cellular (*handphone*) menjadi trend baru yang merubah pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat. Namun kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dengan memanfaatkan media internet seperti situs jejaring sosial atau *Social Networking* untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi ini.<sup>2</sup>

Keberadaan dunia *cyber* tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Namun pengaruh tersebut tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu dampak negatif terwujudkan dengan adanya istilah yang dikenal dengan *cyber crime*. *Cybercrime* apabila yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan dunia maya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemalsuan data, pencurian uang (*carding*), pornografi, perusakan *website* (*cracking*), sistem peretas atau sering disebut *hacking*, dan berbagai tindakan sejenis lainnya. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn*.<sup>3</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dilihat dari substansinya, pornografi jelas sudah tercakup dalam perumusan delik kesusilaan dalam KUHP karena delik pornografi dalam KUHP meliputi sebagai berikut :<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ashadi Siregar, *Negara, Masyarakat, dan Teknologi Informasi*, Makalah pada Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi, Yogyakarta, 19 September 2001.

<sup>2</sup> Nurman Wirawan, Skripsi: "*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut Undang-undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*" (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2013), 1.

<sup>3</sup> Nurman Wirawan, *Loc.cit*

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian CyberCrime di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm, 183-184

**1. Pasal 282 KUHP, diatur mengenai :**

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
- b. Membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum),
- c. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum); atau
- d. Menawarkan atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh (tanpa unsur di muka umum).

**2. Pasal 283 KUHP, diatur mengenai :**

Menawarkan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan/gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun.

Menurut Rancangan Undang - Undang Pornografi, pengertian pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 2 Rancangan Undang - undang Pornografi yaitu:<sup>5</sup>

*“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”*

Sehubungan dengan itu apabila ada orang Indonesia melakukan tindak pidana melalui sistem komputer sebagai sarannya atau menggunakan program komputer sebagai sarannya untuk melakukan delik pidana tersebut akan dikenakan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang berbunyi :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*<sup>6</sup>

Di Indonesia, kasus pornografi salah satunya adalah kasus prostitusi *online* yang melibatkan para artis ternama tanah air yang dapat di-*booking* dengan harga yang terbilang fantastis beberapa waktu lalu. Kini, muncul akun Instagram yang terang-terangan menawarkan para perempuan cantik ke pria hidung belang melalui jejaring sosial. Sebuah akun Instagram dengan nama @modelbisyarmanagement kini menjadi sorotan publik di Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap penyebaran konten pornografi dalam media sosial ditinjau dari Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, disertai cara penanggulangannya ?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam

<sup>5</sup> Pasal 2 Rancangan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>7</sup> <http://citizen6.liputan6.com/read/2256316/akun-instagram-ini-dipakai-ajang-prostitusi-terbuka>. Diakses Pada Hari Senin 19 Agustus 2016 Pada Jam 18.45 WIB

pokok-pokok sebagai berikut.

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana yang menyebarkan konten pornografi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi.
2. Untuk menganalisis dan memahami unsur-unsur hukum yang digunakan sebagai kualifikasi delik pornografi melalui jaringan internet khususnya media sosial.

## B. Landasan Teori

Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang pornografi serta pengertian pornografi menurut undang-undang, diantaranya :

Para ahli kemasyarakatan Indonesia, menanggapi bagaimana merumuskan pornografi dalam ruang lingkup kemasyarakatan Indonesia. Wirjono Projodikoro memberikan definisi dengan melihat dasar kata, yaitu “Pornografi berasal dari kata  *pornos*, berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan, termasuk juga dalam kategori pornografi adalah gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan perbedaan seni dan pornografi, Taufik Ismail memberikan penjelasan sebagai berikut : Sebuah karya tulis atau gambar dinilai seni apabila hasil karya itu diperlihatkan di depan keluarga si penulis dan si pembuat gambar, mereka tidak merasa malu atau risih. Namun apabila anda merasa malu, risih, tidak pantas, tidak etis, jijik, muak, dan merupakan asusila dengan karyanya itu, berarti itu porno.<sup>9</sup>

Eko Priyo Utomo memberikan pengertian media sosial atau terjemahan Inggrisnya adalah *social media* yang merupakan hubungan antar individu atau organisasi yang di bentuk karena adanya kesamaan, misalnya kesamaan visi, misi, pertemanan, keturunan, suku, dan sebagainya. Dengan demikian sebuah situs media sosial adalah situs yang digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial. Selain itu situs media sosial berfungsi sebagai media komunikasi antar anggotanya. Saat ini banyak situs media sosial yang digunakan dan dikenal oleh para pengguna internet di Indonesia, antara lain *Friendster, Facebook, Twitter, Myspace*. Selain itu, masih banyak situs media sosial yang lainnya. Sampai saat ini, banyak sekali situs yang menyediakan khusus untuk menjalin hubungan di dunia maya. Meskipun inti tujuannya sama, masing-masing situs memiliki fitur yang berbeda. Ada yang khusus untuk menjaring pertemanan saja, menjaring pertemanan dengan lebih interaktif dan menguak memori dengan teman lama, atau lebih menonjolkan komunikasi dan interaksi dengan teman lewat blog.<sup>10</sup>

Penggunaan istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro kontra tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Namun dalam KUHPidana Indonesia yang berlaku saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut :

1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana).

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak Tandum Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta : Erico, 1969), hlm 108.

<sup>9</sup> Lihat Artikel *Penyair dan Artis : RUU APP Dibutuhkan untuk Selamatkan Generasi Muda*, tersedia pada <http://swaramuslim.net/images/uploads/htmlplyboyberita.htm>

<sup>10</sup> Sudarma S. 2012. *Buku Super Pintar Internet*. Mediakita, Jakarta, 2012, hlm 23.

2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KUHPidana).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Layanan Berkonten Pornografi Dalam Media Sosial Beserta Penegakan Hukumnya Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 29 undang-undang pornografi, yang isinya yakni:

*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*

Pada Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi didalam setiap pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama seperti didalam Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dokumen bersifat elektronik pemanfaatan dari sebuah perangkat komputer. Jika dilihat praktek prostitusi yang tak terlepas dari unsur kesusilaan dan suatu kegiatan yang berbasis dunia maya atau online juga tak terlepas dari hal yang bersifat secara elektronik, maka kasus prostitusi online dapat dikaitkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Apabila tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 Ayat (1) disalin dalam satu naskah, maka berbunyi selengkapny adalah:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Dapat dikatakan dalam hal pengaturan mengenai konten pornografi dalam media internet belum diatur secara tegas dan jelas karena di dalam UU ITE aturan yang terkandung di dalamnya masih terlalu luas yang menyebabkan kemungkinan terjadinya multitafsir dalam hal pelaksanaannya, bahkan dalam penegakan hukumnya masih terjadi hambatan yang menimbulkan pro kontra di masyarakat.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pornografi telah merusak moral masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda. Pornografi yang terjadi harus memiliki banyak perhatian khusus, terutama penegakkan hukum dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan ini. Pornografi telah diberlakukan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, namun belum mampu memberi manfaat dalam menangani kejahatan di pornografi karena undang-undang pornografi masih memiliki kelemahan dalam sistem akuntabilitas tanggung jawab pidana karena tumpang tindih dengan gagasan seperti membuat rasa memproduksi, mereproduksi untuk

menyalin, mendistribusikan, dan memperjualbelikan. Kurangnya definisi kata "unduh" atau "download" yang berkaitan dengan Pasal 5 bahwa tidak ada yang diperbolehkan untuk meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). dari kelemahan tersumbat sangat mempengaruhi tanggung jawab pidana dalam tindak pornografi.

2. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (1), adalah kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan, sementara sarannya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem teknologi ITE. Dari alasan terakhir inilah, maka tindak pidana Pasal 27 Ayat (1) dapat disebut *lex specialis* dari bentuk-bentuk pidana kesusilaan dalam bab XIV buku II KUHP.

### Daftar Pustaka

- Siregar Ashadi, Negara, Masyarakat, dan Teknologi Informasi,. Yogyakarta: Makalah pada Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi, 19 September 2001.
- Wirawan, Nurman, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut Undang-undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. 2013
- Projodikoro, Wirjono, Tindak Tanduk Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta : Erico 1969
- RUU APP Dibutuhkan untuk Selamatkan Generasi Muda, tersedia pada, Lihat Artikel Artis: <http://swaramuslim.net/images/uploads/htmlplyboyberita.htm>
- Sudarma, Buku Super Pintar Internet, Jakarta : Media Jakarta 2012
- Arief, Barda Nawawi , Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian CyberCrime di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang I